



**TIM SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. R.A. Kartini No. 106, Kota Palu Kode Pos 9411

Website: seleksikpid.sultengprov.go.id

Email: info@seleksikpid.sultengprov.go.id

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 005/156/DKIPS**

**TENTANG PENERIMAAN CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA JABATAN 2025 - 2028**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.12.1/29.1/DKIPS-G.ST/2025 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2025 – 2028, dengan ini mengundang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2025 – 2028, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

A. Deskripsi Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

B. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
6. Memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
7. Tidak terkait langsung dan tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
8. Bukan anggota legislatif dan yudikatif;
9. Bukan pejabat pemerintah;
10. Nonpartisan.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi hanya dilakukan secara daring pada tanggal 17 Februari s.d 17 Maret 2025 melalui laman <https://seleksikpid.sultengprov.go.id>. dengan mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat pernyataan mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPID Provinsi Sulawesi Tengah (lampiran-1);
 - 2) Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu (lampiran-2);
 - 3) Surat pernyataan bersedia dipublikasi data pribadi (lampiran-3);
 - 4) Surat pernyataan tidak terkait kepemilikan media (lampiran-4);
 - 5) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara (lampiran-5);
 - 6) Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan publik (lampiran-6);
 - 7) Surat pernyataan tidak terkait (pengurus) dengan partai politik yang sudah berbadan hukum dalam 1 tahun terakhir (lampiran-7);
 - 8) Surat pernyataan bukan anggota legislatif, yudikatif, dan pejabat struktural pemerintah (lampiran-8);
 - 9) Surat pernyataan berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah minimal 6 (enam) bulan terakhir dari Ketua RT/RW wilayah domisili (lampiran-9);
 - 10) Surat pernyataan dukungan dari tokoh masyarakat (lampiran- 10).
 - 11) ASLI Pakta integritas (lampiran-11);
 - 12) ASLI Daftar Riwayat Hidup (lampiran-12);
 - 13) ASLI Surat keterangan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku (2 bulan terakhir)
 - 14) ASLI Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat (Polres) yang masih berlaku;
 - 15) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 16) Foto kopi kartu vaksin Covid-19 (minimal vaksin pertama)
 - 17) Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6
 - 18) Membuat makalah visi, misi, isu aktual, dan rencana kerja (lampiran-13);

- 19) Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - 20) ASLI Surat Persetujuan Pimpinan OPD (serendah-rendahnya eselon II) yang ditandatangani dan distempel dinas (lampiran- 14);
 - 21) ASLI Surat Pernyataan kesediaan berhenti dari jabatan Pemerintah (lampiran-15)
 - 22) ASLI Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat yang berwenang (minimal eselon II yang membidangi kepegawaian/personalia);
2. Seluruh berkas administrasi merupakan berkas ASLI yang discan dengan format .pdf (kecuali pasfoto dan KTP dengan format .jpg) dan ukuran maksimal 2 MB per dokumen

III. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN *)

No	Tahapan	Waktu
1	Pengumuman & Pendaftaran	17 Februari – 17 Maret 2025
2	Seleksi Administrasi	18 – 26 Maret 2025
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	27 – 29 Maret 2025
4	Uji Kompetensi (Tes Tulis)	8 – 9 April 2025
5	Pengumuman Test Tulis, Uji Public & Penulisan Makalah	14 April – 5 Mei 2025
6	Uji Kompetensi (Tes Psikologi)	6 – 7 Mei 2025
7	Uji Kompetensi (Wawancara)	14 – 15 Mei 2025
8	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2025 – 2028	19 Mei 2025

*) Jadwal dapat berubah sewaktu - waktu

IV. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Berkas administrasi pelamar yang diproses untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya adalah berkas lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Proses dan tahapan seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;
3. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui laman <https://seleksikpid.sultengprov.go.id/>. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi

yang dikeluarkan oleh pelamar selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh pelamar;

5. Pelamar yang memberikan keterangan/data dengan tidak benar, maka keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta/ pelamar dapat digugurkan secara sepihak oleh Tim Seleksi;
6. Keputusan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2025 - 2028 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai ketentuan perundang - undangan; dan
7. Dalam membutuhkan penjelasan terkait teknis administratif, dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2025 - 2028 di alamat email: info@seleksikpid.sultengprov.go.id

Palu, 17 Februari 2025

Tim Seleksi Pemilihan Anggota
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Provinsi Sulawesi Tengah
Ketua,

Dra. Novalina, MM.

Anggota Tim Seleksi:

1. Prof. Dr. Slamet Riadi Cente, M.Si.
2. Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H.
3. Dr. Rahmad Arsyad, M.I.Kom.
4. Muhammad Hasrul Hasan